



PUTUSAN

Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkatpertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Metland Transyogi Gandaria XII No. 46 RT. 06 RW. 16 Kelurahan Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sulandjaya, SH dan Hendra Irawan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum J & R yang beralamat di Jalan Banteng No. 71 Lengkong Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Metland Transyogi Gandaria XII No. 46 RT. 06 RW. 16 Kelurahan Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Fakhriani, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat HJ. FAHRIANI, SH & REKAN yang bealamatse di Jl. Sungai Samak Rt. 001/RW. 001 No. 02 Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat kuasa No. 011/SK/HJF-LO/XII/2018 tertanggal 8 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama tertanggal 10 Desember 2018,
terlanjutnyadisebutsebagaiTermohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telahmempelajariberkasperkara yang bersangkutan;
TelahmendengarketeranganPemohon dan Termohon;
Telahmemeriksabukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwaPemohonberdasarkansuratpermohonannyabertanggal 05 Oktober 2018 yang telahterdaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Cibinong dalam register perkaraNomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbntanggal 05 Oktober 2018 yang pada pokoknyaPemohontelahmengajukanhal-halsebagaiberikut:

1. BahwaPemohon dan Termohonadalahpasangansuamiistri yang melangsungkanpernikahan pada tanggal 24 November 2010 secarasyariat agama Islam dihadapanPegawaiPencatat Nikah, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanJatinegara Kota Jakarta Timur, tertuangdalamKutipanAkta Nikah No. 1391/134/XI/2010 tertanggal 24-11-2010;
2. BahwaPemohon dan Termohonterakhirtinggalbersama di KomplekMetlandTransyogiGandaria XII No. 46 RT. 06 RW. 16 KelurahanCipenjoKecamatanCileungsiKab. Bogor, sampaidiajukanpermohonanceraitalakiniantaraPemohon dan Termohonsudahtidaklagitinggalsatuatap;
3. Bahwa pada awalnyarumahtanggaPemohon dan Termohonrukun dan harmonissegaimanalayaknyapasangansuamiistrihinggadikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
 - 3.1 Kenzie NararyaDanurdara, lahirtanggal 24-08-2011;
 - 3.2 Keisha FarrasAnindita, lahirtanggal 26-08-2011;

Halaman 2 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memasuki tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sampai saat ini;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai orangkepalarumahtangga, suka bertindak semaunya dan tidak pernah menghiraukan nasehat dari Pemohon, Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon;

Pemohon sukamengingatkan Termohon untuk bisa mengikuti nasehat Pemohon, akan tetapi Termohon tidak dapat menerimanya sehingga terjadi pertengkaran ;

5. Bahwa Pemohon mencoba untuk bersikap barmenghadapi Termohon, akan tetapi permasalahan tidak pernah ada hentinya, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga permasalahan ini sangat lah menguras pikiran Pemohon, Pemohon telah mengutarakan masalah ini kepada Termohon dan pernah dimusyawarahkan antar keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi menemu jalan buntu, sehingga sudah tidak ada lagi peluang untuk Pemohon dan Termohon untuk bersatu lagi sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon sudah hampir 7 (tujuh) bulan pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

6. Bahwa dari apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, sangat beralasan kiranya Pemohon mengajukan permohonan cerai inisebagaimanatercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antarsuamistriterus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tanggasehingga untuk men capai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal menuju keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, seperti yang dicita-citakan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 74 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jauh dari harapan;

Halaman 3 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.

Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talaksaturai kepada Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Alun Brahma Santi, SH.MH., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di baca kansurat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal – hal yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah , yang menikah pada tanggal 24 November 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1391/ 134/XI / 2010 tanggal 24 November 2010.

3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Met Land Trasyogi Gandaria XII No. 46 RT.06/RW.16 Kel. Cipenjo Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal.

4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1. **KENZIE NARARYA DANURDARA** umur 7 tahun , lahir pada bulan Agustus 2011 dan dalam asuhan Termohon;

4.2. **KEISHA FARRAS ANINDITA** umur 5 tahun, lahir pada bulan Agustus 2013 juga dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa tidak benar dalam membina rumah tangga sering terjadi keributan, sedangkan Pemohon jarang berada dirumah karena pekerjaan yang menuntutnya harus sering berada diluar negeri. Dan ketika pulang hanya dalam waktu yang tidak seberapa lama sehingga untuk waktu yang relatif singkat itu oleh Termohon dianggap adalah waktu yang sangat berharga untuk kehidupan keluarganya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menumpahkan kasih sayang terhadap Pemohon sebagai suami Termohon.

6. Bahwa tidak benar Termohon jika dianggap tidak menghargai orang tua Pemohon, sebab selama ini Termohon merasa ini tidak pernah membedakan sikap menghormati antara orang tua Pemohon dan Termohon. Dan Termohon juga beranggapan bahwa orang tua Pemohon adalah juga orang tua Termohon.

7. Bahwa tidak benar jika Termohon bersikap seperti tidak bisa untuk dinasehati oleh Pemohon, karena Termohon sering kali minta untuk dididik dengan baik sebagai istri yang memang butuh bimbingan oleh Pemohon sebagai seorang suami, dan itu sulit didapatkan setelah akhir-akhir ini diketahui bahwa Pemohon ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama IRAYANA ISWA tanggal 14 Oktober 2018 , diperkuat dengan

Halaman 5 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adanya surat pembelian sebetuk cincin yang biasa digunakan orang untuk dijadikan mas kawin, tertanggal 17 September 2018 oleh Termohon pada dompet Pemohon yang terjatuh, Sejak inilah keributan sering terjadi karena Pemohon suka marah-marah pada anak-anak tanpa alasan yang jelas, dan Termohon merasa tidak terima melihat hal tersebut.

8. Bahwa benar sudah hampir 7 bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggungjawab terhadap keluarga, maka Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : menafkahi dan tetap memperhatikan segala kebutuhan dan perhatian baik terhadap anak maupun terhadap Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 2 (dua) anak yang bernama “ KENZIE NARARYA DANURDARA umur 7 tahun dan KEISHA FARRAS ANINDITA umur 5 tahun”, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah seorang Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan tetap , maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi atau Tergugat

Halaman 6 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai kewajiban Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak itu dewasa atau mandiri. Sejak bulan September biaya hadlonah ini tidak ditunaikan oleh Pemohon, maka itu kami anggap menjadi nafkah terhutang yang harus dibayarkan pada waktu ikrar talak dibacakan, sejumlah Rp.6 0.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa mengingat untuk kepentingan masa depan anak-anak maka Termohon meminta agar mobil dan rumah tinggal yang ditempati oleh Termohon dan anak-anak sekarang agar ditetapkan untuk menjadi hak anak-anak sepenuhnya dan angguran agar menjadi kewajiban Pemohon untuk membayarnya sampai lunas cicilannya, serta ditetapkan dalam amar putusan.

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP.9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dihadapan Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini.

Halaman 7 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konkensi atau Penggugat Konkensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konkensi atau Tergugat Konkensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konkensi atau Tergugat Konkensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Konkensi Termohon Konkensi atau Penggugat Konkensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konkensi atau Penggugat Konkensi dan Pemohon Konkensi atau Tergugat Konkensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konkensi atau Penggugat Konkensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap dua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konkensi atau Penggugat Konkensi dan Pemohon Konkensi atau Tergugat Konkensi yaitu KENZIE NARARYA DANURDARA umur 7 tahun dan KEISHA FARRAS ANINDITA umur 5 tahun
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) terhadap KENZIE NARRARYA DANURDARA, umur 7 tahun dan KEISHA FARRAH ANINDITA umur 5 tahun, dibebankan kepada Pemohon Konkensi atau Tergugat Konkensi sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dari gaji Pemohon Konkensi atau Tergugat Konkensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak itu dewasa dan mandiri dan diserahkan tiap bulannya kepada Termohon Konkensi atau Penggugat Konkensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

Halaman 8 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi selaku istri dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi;
6. Menetapkan secara hukum bahwa mobil dan rumah tinggal yang ditempati oleh anak-anak dan Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi menjadi milik anak-anak sepenuhnya dan angsurannya menjadi kewajiban Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sampai lunas cicilannya.
7. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut,

Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon masih tetap berpendirian dengan dalil-dalil Permohonan terdahulu dan tetap menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban Termohon kecuali terhadaphal-hal yang diakui secara tegas dalam persidangan ;
2. Bahwa dengan tidak harus menggambarkan dan menceritakan dengan banyak rangkaian kata-kata, segala kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan berumah tangga, dengan telah diajukannya permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Cibinong dan telah pula

Halaman 9 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutirangkaianmediasisebagai salah
satusyaratdilanditkanyapemeriksaanperkara a-
quo,hinggasaatinihubunganantaraPemohon danTermohonsemakinjauhdari
katadamai;
3. Bahwaperselisihan dan pertengkaranantaraPemohon dan Termohon,
pada saatinitampakjelas, terbuktidaridaliljawabanTermohon yang
menyatakandemikian, dan Termohon pun
menyetujuidenganperceraianinisehinggasadahsepantasnyaMajelis Hakim
menilaiperkawinaninisudahpecahkarenasampaisaatiniantaraPemohon dan
Termohontidaklagimemenuhihak dan kewajibanyamasing-masing;
4. Bahwademikian pula pada
dasarnyaPemohontidakinginmempersoalkankembalihal-hal yang telahterjadi
yangsangatmenyakitkanTermohon, Pemohonadalahmanusiabiaya yang
tidaksempurnasebagaimanusia dan sebagaiseorangsuami;
5. BahwaPemohonmenyadari dan mengertiakibatdaritalak yang dijatuhkan
oleh seorangsuami, tetapipermintaanTermohonsangatsulituntukdipenuhi
oleh Pemohon, bagaimanamungkinPemohon yang
barumerintislagibekerjahasrsmemenuhipermintaanTermohon yang
jumlahnyasangatfantastis;
6. BahwaTermohonmenyadari dan
mengetahuibetulPemohonbarumasukbekerjalagi,
sehinggakemampuanPemohon pun sangatterbatas, Pemohonsanggup dan
akanmemberikan mut'ah kepadaTermohonsebesarRp. 3.000.000,. (tigajuta
rupiah), setiapbulan/selama masa iddah, dan sanggupmemberikannafkah
iddahsebesarRp. 3.000.000,. (tigajuta rupiah) setiapbulan/selama masa
iddah;
7. Bahwamengenaipengasuhan dan pemeliharaananak pada
dasarnyaPemohontidakkeberatanberadadalampemeliharaan dan
pengasuhanTermohon,
dengancatatanmemberikankebebasanseluasluasnya kepadaPemohonuntukb
ertemudengananak-anak, dan
Pemohonsanggupuntukmemberikanbiayauntukanak-anaksebesarRp.
5.000.000,. (lima juta rupiah) setiapbulan;

Halaman 10 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai gugatan rekompensasi dari Termohon mengenai mobil dan rumah, tidak akan ditanggapi oleh Pemohon karena Pemohon beranggapan hal tersebut diluar kibatal dari Pemohon sebagai suami;

9. Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat jauh ke arah perbaikan dan tidak mungkin kiranya dipersatukan kembali, karena indikator perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang merusak sendi-sendi tatanan kehidupan rumah tangga sudah nampak, sehingga sudah ilah kiranya Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Yudha Gantinabin Juhana Rahmat untuk menjatuhkan talaksaturajil kepada Termohon Dyah Astri Wardhanibinti Widodo Setiawan di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Pemohon untuk memberikan :
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - 3.3 Biaya untuk anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada jawaban kami semula, serta menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. Oleh karena Tergugat hanya akan mengganggu terhadap jawaban Penggugat yang dianggap perlu.

Halaman 11 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa karena menyadari dan mengetahui betul sistem kerja dari Pemohon yang mulai bekerja lagi dikarenakan hanya karena libur cuti jatah dari perusahaan tempat bekerja dan bukan dari memulai pekerjaan baru maka, alasan untuk kemampuan yang sangat terbatas adalah suatu hal yang diada-adakan. Jelas sekali Pemohon adalah berkerja pada perusahaan asing dan mendapat gaji dalam nilai dolar setiap bulannya sebesar 2000 (dua ribu dolar) atau sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Hingga untuk nilai masa Iddah dan Mut'ah sedikitnya sesuai dengan nilai nafkah yang menjadi tuntutan Termohon, yaitu Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) per bulannya. Untuk iddah menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah juga sama yaitu Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)hingga seluruhnya berjumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan harus dibayar pada saat ikrar talak dibacakan.

2. Bahwa untuk bertemu dengan anak-anak Termohon tidak keberatan sepanjang anak-anak juga menginginkan untuk bertemu dengan Pemohon.Kemudian mengenai kesanggupan untuk biaya anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, Termohon merasa keberatan, karena sepanjang yang diketahui oleh Pemohon atas biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dengan perincian sebagai berikut adalah untuk hal-hal dibawah ini

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - SPP sekolah anak-anak : | Rp. 2.000.000,- |
| - Transport anak kesekolah:: | Rp. 2.000.000,- |
| - Ektra kulikuler anak-anak : | Rp. 2.000.000,- |
| - Biaya makan dan jajan anak: | Rp. 5.000.000,- |
| - Lain-lain (pakaian dan kesehatan): | Rp. 4.000.000,- |

Total :Rp.15.000.000,-

3. Bahwa Pemohon tidak menyebut tentang nafkah hadlonah terhutang yang tidak ditunaikan sejak bulan September maka Termohon

Halaman 12 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan dalam hal ini masih menjadi tuntutan kami yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan pada waktu ikrar talak dibacakan.

4. Bahwa mengenai rumah dan mobil adalah untuk kepentingan anak maka Termohon jadikan salah satu tuntutan dan Termohon meminta agar Pemohon bersedia untuk bersama-sama dengan Termohon agar membuat kesepakatan hibah terhadap harta tersebut sebagai hibah kepada anak-anak.

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama **KENZIE NARARYA DANURDARA** dan **KEISHA FARRAS ANINDITA** berada dalam Hak Asuh Tergugat .
4. Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya terhadap Hadlonah yang terhutang selama anak dalam pengasuhan Tergugat sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)** dan harus dibayarkan pada saat keputusan dibacakan.
5. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya iddah kepada Tergugat sebesar **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** dan Mut'ah sebesar **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** harus dibayarkan pada saat ikrar talak dibacakan.
6. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah terhadap anak-anak dan dibebankan kepada PenggugatKompensi/ Tergugat Rekonsensi sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan** atau

Halaman 13 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak menjadi dewasa dan mandiri.

7. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang,

bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1391/134/XI/2010 bertanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudiannya diberitanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175030810811001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Timur, bertanggal 20 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnyayaitu:

1. Nina Susantibinti Edi Warhusin, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibukandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 14 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaanrumah tanggaPemohon dan Termohon pada awalnya masih rukun dan harmonis, Saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dalam keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah terbuka kepada saksi, Pemohon bilang hanya ia dan istrinya saja yang tahu;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan;;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di pelayaran bagian restoran, tapi saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa selama ini gaji Pemohon diberikan kepada Termohon, saksi tidak tahu masalah gajinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa sejak bulan September Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon untuk keperluan anaknya beberapa kali sebesar Rp. 7.5 juta, 4 juta, 12 juta dan terakhir 14,9 Juta;
- Bahwa Pemohon terakhir pulang bulan September 2018 dan pergi lagi bulan Desember 2018;
- Pemohon biasanya dapat cuti tahunan selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon masih bekerja di kapal tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekolah di Al-Azhar Cibubur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon, ibunya yang lebih tahu masalah itu;

2. Ryan S Kahman bin Aman Zaenudin, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja ibukandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 15 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksitidakmengetahuikeadaanrumahtanggaPemohon dan Termohon;
- Bahwasaksitidakmengetahuipenyebabperselisihan dan pertengkaranantaraPemohon dan Termohon;
- BahwasasitidakmengetahuiantaraPemohon dan Termohonsudahpisahrumah;
- BahwasaksitidakpernahmenasehatiPemohon dan Termohon;
- BahwaPemohonkerja di pelayaran di bagianrestoran, tapisaksitidakmengetahuigajiPemohon;
- Bahwasaktitidakmengetahuimasalahgajinya;
- Bahwasaksitidakmengetahuiterakhir kali PemohonmemberikannafkahkepadaTermohon;
- BahwasaksiketemuterakhirPemohonawalDesember 2018 dan sejakituPemohonpergilariberlayar;

Menimbang, bahwaPemohonmenyatakanmencukupkanbuktinya dan tidakakanmenyampaikanbuktibaru, meskipunMajelistelahmemberikankesempatanuntukitu;

Menimbang, bahwauntukmenguatkankandalil-dalilbantahannya, Termohon juga menyampaikanalatbuktitertulisberupa:

1. FotokopiKutipanAkta Nikah Nomor : 1391/134/XI/2010 bertanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanJatinegara Kota Jakarta Timur, Buktsurattersebuttelahdiberimateraicukup dan telahdicocokkandenganaslinyakemudiandiberitandaalatbukti.T.1;
2. FotokopiKartuTandaPenduduk NIK 3175035910820015 atasnama Termohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Timur, bertanggal 20 April 2018. Buktsurattersebuttelahdiberimateraicukup dan telahdicocokkandenganaslanya yang ternyataasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiberitandaT.2;
3. Fotokopibukti pembelian cincin perkawinan Pemohon dengan isteri barunya bertanggal17 September 2018. Buktsurattersebuttelahdiberimateraicukup

Halaman 16 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda T.3;
4. Fotokopi bukti pemotongan gaji Pemohon untuk isteri ke-2 nya sebesar UU\$ 500 bertanggal 11 agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda T.4;
 5. Fotokopi bukti print out foto dari Media social pernikahan Pemohon dengan isteri ke-2 nya tanggal 14 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda T.5;
 6. Fotokopi print out slip gaji Pemohon periode Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda T.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah nyayaitu:

1. Diah Puspitasari binti Widodo Setiawan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dalam rumah tangga mereka;
 - sepengetahuan saksi walaupun mereka tidak bertengkar, tapi Termohon curhat kepada saksi bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Irayana;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon terakhir pulang bulan Agustus 2018 dan sejak itu tidak pernah kelihatan lagi;

Halaman 17 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksisudahmenasehatiTermohon, namuntidakberhasil;
- BahwaPemohonkerja di PelayaranbagianrestorangajiPemohonsekitarUS\$ 2.000;
- Bahwasaktitidakmengetahuimasalahgajinyadiberikan pada siapaselamaini;
-

BahwasetahusaksisejakterakhirpulangPemohonsudahtidakmemberikannafkahuntukanak dan istrinya;

- BahwaPemohonbiasanyadapatcutitahunanselama 3-4 bulan;
- BahwasekarangPemohonmasihbekerja di kapaltersebut;
- Bahwaanak-anakPemohon dan Termohonsekolah di Al-Azhar Cibubur;
- Bahwauntukkeperluansekolahanak-anaksekitar 2 jutasetiapbulan;
- BahwasaksitidakmengetahuiperihalkirimanuangsebesarRp. 14.000.000,- (empatbelasjuta rupiah)

2. Rosy MelatibintiBachtiaDjunus, memberikanketerangan pada pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa, saksikenalPemohon dan Termohon dan memilikihubungandenganPemohonsebagaitetanggaTermohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohonadalahsuamiistri;
- Bahwa, selamaperkawinanPemohondenganTermohontelahdikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumahrumahanggaPemohon dan Termohonmasihrukun dan harmonissaksitidakmelihat dan mendengarpertengkarandalamrumahanggaPemohon dan Termohon;
- BahwasaksitidakmengetahuiperselisihandalamrumahanggaPemohon dan Termohon;
- sepengetahuansaksiwalaupunmerekatidakbertengkar, tapiTermohoncurhatkepadaaksibahwaPemohontelahmenikahlagidengan wanita lain yang bernamaIrayana;
- BahwasaksimengetahuiPemohonterakhirpulangbulanAgustus2018 dan sejakitutidakpernahkelihatanlagi;

Halaman 18 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksitidakmengetahuiPemohonkerjadimana dan berapagajihnya
- Bahwasaksitidakpernah tahumasalahgajinyadiberikankepadasiapa;

Menimbang, Termohonmenyatakanmencukupkanbukti-buktinya dan tidakakanmenyampaikanbuktibaru, meskipunMajelistelahmemberikankeempatanuntukitu;

Menimbang, Pemohon menyampaikan kesimpulansecaralisan yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada permohonannya dan repliknyabegitu juga denganTermohontelahmengajukankesimpulannyasecaralisan yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan menyatakantidakkeberatanuntukbercerai, tetapikeberatandengankesanggupanPemohonakibatperceraianya;

Bahwauntukmempersingkaturai putusaninimajelis hakim menunjukhal-hal yang tercantumdalam berita acara persidanganperkaraini merupakan bagian yang tidakterpisahkandariputusanini;

PertimbanganHukum

Menimbang, bahwamaksud dan tujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimanaterura idiatas;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwaPemohon dan Termohontelahhadir di depanpersidangan dan gunamemenuhiketentuanPasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubahmenjadiUndang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Majelis Hakim telahberusahauntukmendamaikankepadaPemohon dan Termohonagartidakbercerai, akan tetapiusahatersebuttidakberhasilkarenaPemohontetapataspendirianpermohonannya.;

Menimbang, bahwaberdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi di Pengadilan, majlis hakim telahmenunjuk mediator

Halaman 19 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Alun Brahma Santi, SH.MH.,
untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon,
namun upaya perdamaian melalui media tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang,
bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1391/134/XI/2010, telah diberimateraisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, tanggal 24 Nopember 2010, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dan T.2, berupa Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon telah diberimateraisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang,
bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dan perkara ini bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya,

Halaman 20 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang ke-
parumahtangga, sukabertindak semaunya dan
tidak pernah menghiraukan nasehat dari Pemohon, Termohon juga
kurang menghargai orang tua Pemohon,
Pemohon sukamengingatkan Termohon untuk bisa mengikuti nasehat Pemohon,
akan tetapi Termohon tidak dapat menerimanya sehingga terjadilah pertengkaran,
dan puncak perselisihan sudah hampir 7 (tujuh) bulan Pemohon dan
Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan,
Termohon menyampaikan bantahan secara tertulis yaitu Bahwa tidak benar dalam
membina rumah tangga sering terjadi keributan, sedangkan Pemohon jarang
berada di rumah karena pekerjaan yang menuntutnya harus sering berada di luar
negeri. Dan ketika pulang hanya dalam waktu yang tidak seberapa lama
sehingga untuk waktu yang relatif singkat itu oleh Termohon dianggap adalah
waktu yang sangat berharga untuk kehidupan keluarganya dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya untuk menumpahkan kasih sayang terhadap
Pemohon sebagai suami Termohon, Bahwa tidak benar Termohon jika dianggap
tidak menghargai orang tua Pemohon, sebab selama ini Termohon merasa
tidak pernah membedakan sikap menghormati antara orang tua Pemohon dan
Termohon. Dan Termohon juga beranggapan bahwa orang tua Pemohon
adalah juga orang tua Termohon, Bahwa tidak benar jika Termohon bersikap
seperti tidak bisa untuk dinasehati oleh Pemohon, karena Termohon sering kali
minta untuk dididik dengan baik sebagai istri yang memang butuh bimbingan
oleh Pemohon sebagai seorang suami, dan itu sulit didapatkan setelah akhir-
akhir ini diketahui bahwa Pemohon ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain
yang bernama IRAYANA ISWA tanggal 14 Oktober 2018, diperkuat dengan
bukti adanya surat pembelian sebetuk cincin yang biasa digunakan orang
untuk dijadikan mas kawin, tertanggal 17 September 2018 oleh Termohon pada
dompet Pemohon yang terjatuh, Sejak inilah keributan sering terjadi karena
Pemohon suka marah-marah pada anak-anak tanpa alasan yang jelas, dan
Termohon merasa tidak terima melihat hal tersebut, bahwa benarsudah hampir 7

Halaman 21 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi dan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon nomor 5 dalam konvensi yang menyangkal tentang adanya keributan dalam rumah tangga, namun dalam jawaban nomor 7 diakui adanya keributan yang dimulai setelah ditemukannya surat pembelian cicin yang biasa digunakan orang untuk dijadikan mas kawin tertanggal 17 September 2018 oleh Termohon pada dompet Pemohon yang jatuh, yang akhirnya dengan wanita lain yang bernama Irayana Iswa tanggal 14 Oktober 2018, sehingga sering terjadi keributan karena Pemohon suka marah-marah pada anak-anak tanpa alasan yang jelas dan Termohon merasa tidak terima melihat hal, dan Termohon telah mengakui telah pisah rumah dengan Termohon sejak hampir 7 bulan. Ketentuan pasal 174 HIR menyatakan: "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti yang memberatkan orang, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu". Oleh

karena itu berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis formil telah terbukti secara sah dan bawahi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan termohon. Namun demikian masih perlu dibuktikan apakah adanya perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah berlangsung secara terus menerus dan sulit diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Nina Susanti binti Edi Warhusin dan Ryan S Kahman bin Aman Zaenudin, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antar saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 22 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwakedua orang saksitersebutmenerangkan di depanpersidangan yang disimpulkanbahwasaksitidakpernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaranantaraPemohon dan Termohonhanyamengetahuisudahpisahrumahselama 6 bulan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan bukti-bukti berupa surat T.1 sampai T.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, berupa fotokopi dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menilai bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, namun karena tidak dibantah oleh Pemohon, maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, berupa fotokopi dan tidak dapat menunjukan aslinya, maka Majelis menilai bukti tersebut merupakan surat biasa, maka alat bukti tersebut masuk dalam kategori alat bukti permulaan, disisi lain Pemohon tidak membantah bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembuktian tersebut pihak Pemohon diminta oleh Majelis Hakim untuk tanggapan namun tidak memberikan tanggapan, maka Terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang berbunyi:

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ، وَلَكِنْ السُّكُوتُ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

artinya “tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap bukti T.3 dan T.4, terbukti adanya pembelian cicin oleh Pemohon untuk wanita lain dan terbukti adanya pemberian potongan gaji Pemohon oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja untuk istri keduanya yang bernama Irayana Iswa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 adanya print out foto-foto pernikahan Pemohon dengan wanita lain melalui media social, Majelis Hakim menilai bahwa print out tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu hasil percakapan atau foto-foto dalam print out yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga terbukti Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Irayana Iswa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 yang merupakan fotokopi dari print out, Majelis Hakim menilai bahwa print out tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu dokumen dari print out yang diajukan oleh Termohon dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga terbukti Pemohon mendapatkan gaji dari perusahaannya sebesar US\$.2.022.15;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama Diah Puspitasari binti Widodo Setiawan dan Rosy Melati binti Bachtiar Djunus, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan antar saksi-saksi juga memberikan keterangan yang sama dengan saksi-saksi Pemohon, yaitu saksi juga tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun mereka mengetahui pisah rumah nya Pemohon dan Termohon selama enambulan dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung percakapan yang terjadi, namun Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu dapat diselesaikan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan kalau pun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling

Halaman 24 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sanggati tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama yakni sejak bulan September 2018 hingga sekarang, adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannyaiura rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolaknya harus lebih diutamakan dari pada memperoleh kemaslahatan;

(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 25 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di muka, jika dihubungkan dengan dictum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting untuknya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonanannya, sepanjang tentang retaknya hubungan suami istri yang mengakibatkan mereka sudah tidak bisa tinggal bersama dalam rumah tangga Bersama dan nyatanya telah berpisah selama 6 bulan, permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terjadinya perpecahan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 26 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang,
bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat rekonvensi,
sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang
menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi
pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR,
secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang,
bahwa selanjutnya dalam rekonvensi ini Penggugat rekonvensi menuntut :

1. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap dua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi yaitu KENZIE NARARYA DANURDARA umur 7 tahun dan KEISHA FARRAS ANINDITA umur 5 tahun
2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) terhadap KENZIE NARRARYA DANURDARA, umur 7 tahun dan KEISHA FARRAH ANINDITA umur 5 tahun, dibebankan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dari gaji Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak itu dewasa dan mandiri dan diserahkan tiap bulannya kepada Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi;

4. Menetapkan secara hukum bahwa mobil dan rumah tinggal yang ditempati oleh anak-anak dan Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi menjadi milik anak-anak sepenuhnya dan angsurannya menjadi kewajiban Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sampai lunas cicilannya.
6. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya terhadap Hadlonah yang terhutang selama anak dalam pengasuhan Tergugat sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)** dan harus dibayarkan pada saat keputusan dibacakan.

Menimbang, bahwaketentuanPasal 86 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan denganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama menyatakan : "Gugatansoalpenguasaananak, nafkahanak, nafkahistri dan hartabersamasuamiistridapatdiajukanbersama-samadengangugatanperceraianataupunsesudahkeputusanperceraianmemperolehkekuatanhukumtetap" .;

Menimbang,
bahwaatasgugatanPenggugatrekonpensitersebutmakaMajelis Hakim akanmempertimbangkannyasebagaiberikut :

1. TentangHakPemeliharaan Anak:

Halaman 28 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan kepada Majelis, agar hak pemeliharaan atas dua orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat rekonsensi ditetapkan ada pada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan replikya yaitu tidak keberatan pengasuhan anak berada pada Penggugat Rekonsensi dengan catatan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Akibat putusan yaperkawinan karena perceraian ialah : (a)

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

anak pengadilan memberikanya. Sedangkan ketentuan Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : "Dalam hal terjadinya perceraian: (a)

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih dibawah umur karena Kenzie Nararya Danurdara, lahirtanggal 24-08-2011 dan Keisha Farras Anindita, lahirtanggal 26-08-2013 dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam permohonannya point 3, maka terbukti anak yang bernama Kenzie Nararya Danurdara, lahirtanggal 24-08-2011 dan Keisha Farras Anindita, lahirtanggal 26-08-2013 adalah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang saat ini masih berusia 6 tahun 6 bulan (Kenzie Nararya Danurdara) dan 5 tahun 5 bulan (Kenzie Nararya Danurdara), sehingga anak tersebut masih dibawah 12 tahun dan atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis menetapkan hak pemeliharaan atas anak Kenzie e Nararya Danurdara, lahirtanggal 24-08-2011 dan Keisha Farras Anindita, lahirtanggal 26-08-2013 berada pada hadlanah Penggugat Rekonsensi selaku

Halaman 29 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya, sampaidengananaktersebutDewasaatauMandiri. Dan
gunamemenuhihak-hakkeduaanak a quo,
makaMajelismenyatakanbahwaTergugatRekonpensiselaku ayah
kandungnyadapatmenyalurkankasihsayangnyakepadakeduaanaktersebutdenga
nsepengetahuanPenggugatRekonpensi;

2. NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwadalamgugatannyaPenggugat rekonvensimeminta
kepada Tergugat Rekonvensiagar tetap memberikan biaya Terhadap anak
Penggugatrekonpensi dan TergugatRekonpensi sebesar Rp.15.000.000,-(lima
belasjutarupiah)/bulan, terhitungsejakperkarainidiputus oleh Pengadilan Agama
Cibinong dan mempunyaikekuatan hukum
tetaphinggaanaktersebutdewasaataumandiri dan diserahkan kepada
Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi di dalam jawaban dan
dupliknya mendalilkan Penggugat rekonpensi adalah karyawan swasta pada
perusahaan asing dan mendapatkan gaji dalam nilai dolar setiap bulannya
sebesar US\$ 2000 (dua ribu dolar) atau setara dengan Rp. 26.000.000,- (dua
puluh enam juta rupiah) sementara biaya yang dibutuhkan anak setiap
bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian
sebagai berikut:

- SPP sekolah anak-anak : Rp. 2.000.000,-
- Transport anak kesekolah:: Rp. 2.000.000,-
- Ektra kulikuler anak-anak : Rp. 2.000.000,-
- Biaya makan dan jajan anak: Rp. 5.000.000,-
- Lain-lain (pakaian dan kesehatan): Rp. 4.000.000,-

Total :Rp.15.000.000,-

Menimbang, bahwaterhadapgugatanPenggugatrekonpensidiatas,
Tergugatrekonpensimenyatakan hanya sanggupmemberibiayauntukanak-
anaksebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Tergugat rekonpensibaru
masuk bekerja lagi, sehingga kemampuan Tergugat rekonpensi sangat
terbatas;

Halaman 30 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :
Akibat putusnyaperkawinankarenaperceraianialah: “ Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “. Ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan : Akibat putusnyaperkawinankarenaperceraianialah : “Semua biaya hadhanah dan nafkahanak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)”.

Menimbang, bahwa dalam hal siapadiantarakedua orang tua yang bertanggungjawab terhadap nafkahanak, maka sesuai ketentuan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا إِلَّا وَسْعُهَا
لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ بَوْلِهِ.

Artinya: ..dan kewajiban ayah memberimakan dan pakaian kepada para ibudengancara yang makruf.

Seseorang tidak dibeban melainkan menurut kadarkemampuannya.

Janganlah seorang ibu menderitakesengsaraan karena anaknya, juga seorang ayah karena anaknya”.

Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at Thobary, dalam kitabnya Tafsir at Thobary Jami' al Bayan fi Ta'wil al Qur'an, Penerbit : Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1992, Jilid II, halaman 512, memberikan tafsir terhadap ayat tersebut : (a) apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibuanak tersebut, maka anak tersebut tidak boleh menyengsarakan ibunya; (b) bahwa seorang ibu tidak boleh menanggung penderitaan atau merasakannya akibat anak-anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu nafkahanak dibebankan kepada ahli waris ayahnya jika ayahnya telah meninggal dunia.;

Halaman 31 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengandemikianmenurutdoktrin Al Qur'an ialah :nafkahanakadalahmenjadibeban dan tanggungjawabayahnya, dan seorangibu yang telahmelahirkananaktersebuttidakbolehdibebaninafkahanaknya, sehinggaiamerasamenderita dan sengsarakarenaharusbekerjauntukmencarinafkah.;

Menimbang, bahwaberdasarkanBuktiketerangansaksiPenggugatrekonpensisertabukti T.6, terbuktiTergugatrekonpensimasihbekerjadi Pelayaran dan berpenghasilanUS\$ 2.000, makaMajelis Hakim menganggapTergugatrekonpensiadalah orang yang kemampuan keuangannya sangat baik;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkankadarkemampuanTergugatrekonpensitersebutsertamemperhatikan kebutuhanbiayahidupanak a quo secaraumum, makaMajelismenetapkan agar Tergugatrekonpensimenanggungnafkahbagikeduaanak a quo minimal setiapbulansebesarRp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak sampai keduaanaktersebutDewasaataumandiri.;

3. TentangNafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwaPenggugatrekonpensimengajukangugatanuntukmenghukumPemohon Konpensi/Tergugatrekonpensiuntukmemberinafkahselama masa iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat rekonpensiselakuistrisebesarRp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah) secaratunai pada saatikrartalakdiucapkan oleh Pemohonkonpensi/TergugatrekonpensidihadapanMajelis Hakim pemeriksaperkaraini, dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dan MenghukumPemohon Konvensi/Tergugatrekonpensiuntukmemberimut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugatrekonpensi, dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Halaman 32 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan Tergugat rekonsensi adalah seorang karyawan swasta dan memiliki penghasilan tetap yang bekerja pada perusahaan asing dengan penghasilan sebesar US\$ 2000, namun dalam dupliknya Penggugat rekonsensi menurunkan permintaan mut'ah menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi ini, Tergugat rekonsensi dalam repliknya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal ini disebabkan Pemohon baru masuk bekerja lagi, sehingga kemampuan Tergugat rekonsensi pun sangat terbatas dan itu diketahui oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan keterangan saksi Penggugat rekonsensi, Tergugat Rekonsensi berpenghasilan setiap bulan sebesar US\$ 2.000, sehingga Majelis menilai Tergugat rekonsensi adalah orang yang mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi (Dian Puspitasari binti Widodo) dan Tergugat rekonsensi (Nina Susanti binti Edi Warhusin), Tergugat rekonsensi masih bekerja di tempat yang sama, yaitu di pelayaran di bagian restoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 Terbukti istri kedua Tergugat rekonsensi yang bernama Irayana Iswa mendapatkan potongan gaji Tergugat Rekonsensi dari Perusahaan tempat Tergugat Rekonsensi bekerja setiap bulan sebesar US\$ 500;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *Akibat putusan nyaperkawinankarena talak ialah bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, ; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.;*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah diizinkan untuk mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang

Halaman 33 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu atas diri Penggugat Rekonpensi, dan selanjutnya Penggugat Rekonpensi akan melalui masa iddahnya selama tiga bulan, yang mana pada masa itu Penggugat Rekonpensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena Tergugat Rekonpensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk dengan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

Artinya : *"Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* Sehingga Tergugat Rekonpensi secara hukum masih harus menanggung nafkah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat layak dan patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kelayakan serta kepatutan untuk kehidupan di masa kini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Penggugat dan Tergugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan penggugat rekonpensi dan pertimbangan diatas ditambah dengan pertimbangan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, maka Majelis berpendapat patut membebankan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri yang meliputi nafkah, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian), yang besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan serta kemampuan ekonomi bekas suami;

Menimbang, bahwamenuruthukum Islam tujuanpemberian mut'ah didalam Lembaga ceraitalakadalahuntukmemberikanhiburan dan pengobatanataskecewaan dan penderitaanistrisebagaiakibatperceraian yang akandilakukan oleh suaminya. Hal tersebutsenadadenganpendapat**Dr. WahbahazZuhailidalamkitabnyaFiqh Al-Islamiwaadillatuhujilid VII halaman320** yangdiambilsebagaiPendapat Majelis sendiri yang

Halaman 34 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

لَتَطْيِيبَ خَاطِرَ الْمَرْأَةِ وَتَخْفِيفَ أَلَمِ الْفِرَاقِ وَلِإِجَادِ بَاعِثٍ عَلَى الْعَوْدَةِ إِلَى الرُّوْحِيَّةِ
إِنْ لَمْ تَكُنْ الْبَيِّنُوتَةُ كُبْرَى

Artinya : “Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan untuk kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba’inkubra”.

Menimbang, bahwa terhadap gugat annafkah iddah dan mut’ah tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan kemampuan Tergugat rekonsisi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, memperhatikan masa perkawinan yang sudah berlangsung selama kurang dari 8 (delapan) tahun, dimana Penggugat rekonsisi telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat rekonsisi dalam suka dan duka dan perselisihan dan pertengkaran tersebut juga semata-mata disebabkan oleh Penggugat rekonsisi tapi juga karena disebabkan Tergugat Rekonsisi telah menikah lagi dengan wanita lain sebagaimana dalam bukti P.5, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat rekonsisi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsisi setiap bulannya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau secara keseluruhan selama masa iddah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selai disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonsisi, Majelis Hakim juga berpendapat untuk pembebanan mut’ah dapat berupa biaya hidup selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal itu sebagaimana pendapat Abu Zahroh dalam kitab Ahwalussyakhsyiah halaman 334, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya “Apabila talak dijatuhkan setelah istridigauli (ba’dadhukhul), sedangkan istri tidak rela talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama setahun terhitung setelah selesai iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 35 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipandang patut dan wajar jika Tergugat rekonsidihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsidihukum mut'ah berupauang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan sehingga jumlah total mut'ah sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah). Namun demikian karena Penggugat rekonsidihukum dalam duplikatnya telah mempertimbangkan tanggapan Penggugat rekonsidihukum tentang besaran Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipandang sangat memberatkan Tergugat Rekonsidihukum mengurangi hingga mencapai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka sudah sewajarnya Majelis Hakim mempertimbangkan niat baik Penggugat rekonsidihukum dengan mengabulkan tuntutan dimaksud dan menghukum Tergugat Rekonsidihukum untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsidihukum Mut'ah berupauang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Majelis mengabulkan permohonan Pemohon kompensasi/Tergugat rekonsidihukum terhadap hak ikrar talaknya terhadap Termohon kompensasi/Penggugat rekonsidihukum, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon kompensasi/Penggugat rekonsidihukum juga dapat menerima haknya tentang nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah tersebut dibayarkan secara tunai sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.;

4. Harta Mobil dan Rumah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat rekonsidihukum mengajukan gugatan terhadap mobil dan rumah tinggal yang ditempati oleh anak-anak dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsidihukum menjadi milik anak-anak sepenuhnya dan angsurannya menjadi kewajiban Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonsidihukum untuk membayarnya sampai lunas cicilannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, tidak dijelaskan

Halaman 36 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil tersebut berjenis apa, merk apa dan kapan pembeliannya, begitu juga dengan rumah tidak jelas kapan dibeli dan dimana letaknya, sehingga Majelis menilai gugatan tersebut Obscuur libel/tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karenagugatantersebutdiatasobscur libelatautidakjelas, Majelismenilaigugatantersebutpatutuntuktidakdapat diterima;

5. NafkahHadlanahTerhutang

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan Tergugat Rekonpensi sudah 6 bulan tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan, sehingga Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan dengan memohon kepada Majelis Hakim untukMenghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya terhadap Hadlonah yang terhutang selama anak dalam pengasuhan Tergugat rekonpensi sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)** dan harus dibayarkan pada saat keputusan dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang sudah menjadi yurisprudensi yang telah melahirkan tiga kaidah hukum, Salah satunya berkenaan dengan nafkah *madliyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis.Dalampertimbangannya, Majelis Hakim Kasasimengemukakan:

“Bahwakewajibanseorang ayah memberikannafkahkepadaanaknyaadalahliilitifa’ (untukdiambilmanfaatnya)bukan litamlik(kepemilikan), makakelalaianseorang ayah yang tidakmemberikannafkahkepadaanakny (nafkahmadliyahanak) tidakbisadigugat”;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebutdiatas, makaMajelismenilaigugatanPenggugatrekonpensi tersebutdiataspatutuntuktidakdapat diterima;

Menimbang, bahwaterhadapsemuabuktisuratmaupunbuktisaksibaik yang diajukan oleh pihakPenggugatrekonpensiataupun yang diajukan oleh Tergugatrekonpensi yang tidakdipertimbangkandalamputusanini,

Halaman 37 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut harus di kesampingkan;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.

Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaksaturaj' iter hadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak hasil pernikahan Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama Kenzie Nararya Danurdara, lahir tanggal 24-08-2011 dan Keisha Farras Anindita, lahir tanggal 26-08-2011, dibawah hadlanah Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Halaman 38 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon

Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon

Konpensi/Penggugat Rekonpensi berupa :

3.1. nafkahanak, untuk anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas minimal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) setiap bulandiluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau Mandiri;

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

3.3. Mut'ah berupauang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 point 3.1, 3.2 dan 3.3 untuk nafkah anak bulan berjalan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dibacakan;

5. Menyatakan tidak diterima gugatan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 H., oleh Kami Dra. Hj. Eni Zulaini, sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan

Halaman 39 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Bahrunkustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 350.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn